



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET.**
Tempat Lahir : Bondowoso.
Umur /Tanggal Lahir : 21 tahun / 05 Nopember 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Karanganyar, Rt. 14 / Rw. 04,
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten
Bondowoso.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja.
Pendidikan : SMP (Lulus).
- II. Nama Lengkap : **SUKRON ANNASILI Bin SUTONO.**
Tempat Lahir : Bondowoso.
Umur /Tanggal Lahir : 25 tahun / 24 Nopember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Karanganyar, Rt. 10 / Rw. 03,
Kecamatan Tegalampel, Kabupaten
Bondowoso.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar / Kuli Bangunan.
Pendidikan : SMKN (Lulus).

Terdakwa I **MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET** ditangkap pada tanggal 01 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa II **SUKRON ANNASILI Bin SUTONO** ditangkap pada tanggal 01 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, SH., M.H dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Abu Nawas yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 511, Kademangan Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis pada tanggal 09 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw 02 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 02 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET** dan Terdakwa **II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET** dan Terdakwa **II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan **denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold. **Dirampas untuk dimusnahkan**. uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). **Dirampas untuk Negara**.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa I. Moh. Erfan Efendi bin Slamet dan Terdakwa II. Sukron bin Annasili bin Sutono secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di rumah Kel. Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009 (Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal I. Moh. Erfan Efendi bin Slamet yang berpendidikan sampai SMP dan Terdakwa II. Sukron bin Annasili bin Sutono yang berpendidikan SMK tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Terdakwa I. Moh. Erfan Efendi bin Salmaet menerima pesan Whatsapp di HP milik Terdakwa I, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih IOgo Y sebanyak 1 Box isi 110 butir dengan harga Rp.200.000, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil uang pembelian di depan EDC Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncogati Kec Curahdami Kab Bondowoso, setelah mendapat uang pembelian sebesar Rp.200.000,- kemudian Terdakwa I menghubungi penjual Pil dei Paiton Probolinggo, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Naik Bus Menuju paiton untuk melakukan transaksi di tempat yang disepakati dan setelah sampai kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II melakukan transaksi dan jadi dengan harga Rp.160.000,- sebanyak 1 boX isi 110 butir pil Logo Y, setelah mendapatkan pil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II. lalu langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah Intan di Kel. Sukowiryo dan setelah bertemu dengan Intan selanjutnya pil warna putih Logo Y pesanan dari Intan diletakkan dimeja ruang tamu dan pada saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba diantaranya saksi Olief Mashuda dan saksi Rohman Sutenang sedangkan Intan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 plastik pil warna putih logo Y sebanyak 110 butir, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.10.000,- dan 1 buah Hp merk Realme tipe C 1 warna hitam dan 1 buah Hp merk Advan type 5060 warna Gold sebagai alat komunikasi dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya.

- Bahwa para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10254/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 20379/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto $\pm 0,394$ gram milik Terdakwa Muhammad Moh. Erfan Efendi bin Slamet adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

- Bahwa, Terdakwa Suhaerri bin Misnadin, telah mengedarkan/menjual obat yang tidak memiliki izin edar tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I. Moh. Erfan Efendi bin Slamet dan Terdakwa II. Sukron bin Annasili bin Sutono secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di rumah Kel. Sukowiryo Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal I. Moh. Erfan Efendi bin Slamet yang berpendidikan sampai SMP dan Terdakwa II. Sukron bin Annasili bin Sutono yang berpendidikan SMK tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Terdakwa I. Moh. Erfan Efendi bin Salmaet menerima pesan Whatsapp di HP milik Terdakwa I, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih IOgo Y sebanyak 1 Box isi 110 butir dengan harga Rp.200.000, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil uang pemebelian di depan EDC Desa Poncogati Kec Curahdami Kab Bondowoso, setelah mendapat uang pembelian sebesar Rp.200.000,- kemudian Terdakwa I menghubungi penjual Pil dei Paiton Probolinggo, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Naik Bus Menuju paiton untuk melakukan transaksi di tempat yang disepakati dan setelah sampai kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II melakukan transaksi dan jadi dengan harga Rp. 160.000,- sebanyak 1 boX isi 110 butirt pil Logo Y, setelah mendapatkan pil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II. lalu langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah Intan di Kel. Sukowiryo dan setelah bertemu dengan Intan selanjutnya pil warna putih Logo Y pesanan dari Intan diletakkan dimeja ruang tamu dan pada saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa I dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba diantaranya saksi Olief Mashuda dan saksi Rohman Sutenang sedangkan Intan melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 plastik pil warna putih

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y sebanyak 110 butir, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.10.000,- dan 1 buah Hp merk Realme tipe C 1 warna hitam dan 1 buah Hp merk Advan type 5060 warna Gold sebagai alat komunikasi dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses selanjutnya.

- Bahwa para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 10254/NOF/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Filantari Cahyani, Amd, dan Titin Ernawati, S.Farm Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut

Barang bukti Nomor 20379/2020/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y Netto $\pm 0,394$ gram milik Terdakwa Muhammad Moh. Erfan Efendi bin Slamet adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan Terdakwa Moh. Erfan Efendi bin Slamet dan Sukron bin Asli yang hanya pendidikan SMP dan SMK tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OLIEF MASHUDA ROSYIED, SH.**, dibawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi ROHMAN SUTENANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah beralamat di Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa izin edar / keahlian.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 saksi mendapat informasi bahwa akan terjadi peredaran obat keras di wilayah hukum Polres Bondowoso, kemudian saksi bersama saksi ROHMAN SUTENANG dan team melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama saksi ROHMAN SUTENANG dan team mengamankan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO di ruang tamu kontrakan milik ELLA di Kelurahan Sukowiryo.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET berpendidikan sampai SMP dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO berpendidikan sampai SMK, para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara awalnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menerima pesan Whatsapp dari INTAN (dalam lidik) di HP milik Terdakwa, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET mengajak Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO bertemu dengan INTAN untuk mengambil uang pembelian di depan EDC di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa setelah mendapat uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menghubungi SIPUL (dalam lidik) di Paiton-Probolinggo untuk membeli pil warna putih logo Y,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO naik bus menuju Paiton-Probolinggo untuk melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa setelah sampai kemudian Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO melakukan transaksi dan sepakat dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah INTAN di Kelurahan Sukowiryo dan setelah bertemu dengan INTAN selanjutnya pil warna putih logo Y pesanan dari INTAN diletakkan dimeja ruang tamu.
- Bahwa saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO ditangkap oleh petugas dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi dan saksi ROHMAN SUTENANG, sedangkan INTAN melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold sebagai alat komunikasi.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dalam mengedarkan/menjual obat pil warna putih logo Y tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED, SH. : *membenarkan*.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ROHMAN SUTENANG, SH.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di sebuah rumah beralamat di Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa izin edar / keahlian.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 saksi mendapat informasi bahwa akan terjadi peredaran obat keras di wilayah hukum Polres Bondowoso, kemudian saksi bersama saksi ROHMAN SUTENANG dan team melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED dan team mengamankan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO di ruang tamu kontrakan milik ELLA di Kelurahan Sukowiryo.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET berpendidikan sampai SMP dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO berpendidikan sampai SMK, para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO telah mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara awalnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menerima pesan Whatsapp dari INTAN (dalam lidik) di HP milik Terdakwa, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET mengajak Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO bertemu dengan INTAN untuk mengambil uang pembelian didepan EDC di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.



- Bahwa setelah mendapat uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menghubungi SIPUL (dalam lidik) di Paiton-Probolinggo untuk membeli pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO naik bus menuju Paiton-Probolinggo untuk melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa setelah sampai kemudian Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO melakukan transaksi dan sepakat dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah INTAN di Kelurahan Sukowiryo dan setelah bertemu dengan INTAN selanjutnya pil warna putih logo Y pesanan dari INTAN diletakkan dimeja ruang tamu.
- Bahwa saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO ditangkap oleh petugas dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi dan saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED, sedangkan INTAN melarikan diri.
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold sebagai alat komunikasi.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dalam



mengedarkan/menjual obat pil warna putih logo Y tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi ROHMAN SUTENANG, SH. : *membenarkan*.

3. Saksi **MUHAMMAD RIDWAN**, dibacakan keterangannya di depan persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah beralamat di Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED dan saksi ROHMAN SUTENANG karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa izin edar / keahlian.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi ada di rumah menggendong anak, kemudian mendengar suara ribut-ribut di rumah kontrakan INTAN selanjutnya saksi datangi.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO sedang mengantarkan pil warna putih logo Y kepada INTAN.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED dan saksi ROHMAN SUTENANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold sebagai alat komunikasi, selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dalam mengedarkan/menjual obat pil warna putih logo Y tidak memiliki ijin



dari instansi yang berwenang serta tidak dilengkapi dengan resep dokter.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi MUHAMMAD RIDWAN :
membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli dibawah sumpah INAYAH RABBANY, S.Si, Apt., dibacakan sesuai BAP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perijinan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012 sampai sekarang, serta tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan produk kefarmasian;
- Bahwa Ahli tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan Kefarmasian, karena untuk obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan pengedarannya atau pendistribusian obat tersebut sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang pendistribusian dan menkomsumsi obat sediaan farmasi harus dengan resep dokter.
- Bahwa obat yang disita dari Terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan) karena termasuk obat keras sediaan farmasi, sesuai Hasil Pemeriksaan Lafor Polri Cab. Surabaya obat tersebut jenis obat keras daftar G dan sediaan farmasi penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO tersebut tidak dibenarkan karena obat tersebut tergolong obat keras yang dalam peredarannya disarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter sedangkan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspek farmasi dapat menimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi dan dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat/mempunyai efek terhadap organ tubuh bagi penggunaanya;
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mengurus ijin untuk mengedarkan obat tersebut kepada Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO tidak dibenarkan menjual obat-obatan tersebut karena bukan tenaga Kesehatan yang berkompenten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah beralamat di Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET yang berpendidikan sampai SMP dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO yang berpendidikan SMK, tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mendapat pesanan pil warna putih logo Y;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menerima pesan Whatsapp dari INTAN (dalam lidik) di HP milik Terdakwa, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi SIPUL (dalam lidik) di Paiton-Probolinggo untuk membeli pil warna putih logo Y, dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah INTAN di Kelurahan Sukowiryo;
- Bahwa setelah bertemu dengan INTAN selanjutnya pil warna putih logo Y pesanan dari INTAN diletakkan dimeja ruang tamu dan pada saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO ditangkap oleh petugas dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED dan saksi ROHMAN SUTENANG.
- Bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut tanpa dilengkapi ijin yang berwenang, tanpa dilengkapi resep dokter dan secara bebas;

Terdakwa II **SUKRON ANNASILI Bin SUTONO** pada pokoknya didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET pada hari pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah beralamat di Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED dan saksi ROHMAN SUTENANG karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa izin edar / keahlian.
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya sampai SMK.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menerima pesan Whatsapp dari INTAN (dalam lidik) di HP milik Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II diajak Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET bertemu dengan INTAN untuk mengambil uang pembelian di depan EDC di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa setelah mendapat uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET menghubungi SIPUL (dalam lidik) di Paiton-Probolinggo untuk membeli pil warna putih logo Y;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET naik bus menuju Paiton-Probolinggo untuk melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati dan setelah sampai kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET melakukan transaksi dan sepakat dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa dan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah INTAN di Kelurahan Sukowiryo dan setelah bertemu dengan INTAN selanjutnya pil warna putih logo Y pesanan dari INTAN diletakkan dimeja ruang tamu dan pada saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa dan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET ditangkap oleh petugas dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi ROHMAN SUTENANG, sedangkan INTAN melarikan diri.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam merupakan milik Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold) merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dari menjual pil warna putih logo "Y" tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk naik bus sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sisanya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET pegang.

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dalam mengedarkan/menjual obat pil warna putih logo Y tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dilengkapi dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik - Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 10254/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta mengetahui HARIS AKSARA, S.H. (Kabid Labfor Polda Jatim), yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 20379/2020/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto 0,394 jgram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y, uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO pada hari pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah beralamat di Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED dan saksi ROHMAN SUTENANG karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa izin edar / keahlian.
- Bahwa, benar pendidikan Para Terdakwa hanya sampai SMP.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari INTAN (dalam lidik) di HP milik Terdakwa, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO bertemu dengan INTAN untuk mengambil uang pembelian di depan EDC di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa setelah mendapat uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menghubungi SIPUL (dalam lidik) di Paiton-Probolinggo untuk membeli pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO naik bus menuju Paiton-Probolinggo untuk melakukan transaksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang telah disepakati dan setelah sampai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO melakukan transaksi dan sepakat dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah INTAN di Kelurahan Sukowiryo dan setelah bertemu dengan INTAN selanjutnya pil warna putih logo Y pesanan dari INTAN diletakkan dimeja ruang tamu dan pada saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO ditangkap oleh petugas dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi ROHMAN SUTENANG, sedangkan INTAN melarikan diri.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold) merupakan milik Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO.

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dari menjual pil warna putih logo "Y" tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk naik bus sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sisanya Terdakwa pegang.

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dalam mengedarkan/menjual obat pil warna putih logo Y tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dilengkapi dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan Penuntut umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang memiliki unsur:

- Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

1. **Setiap orang;**
2. **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).**

- Pasal 55 ayat (1) KUHP:

3. **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. **MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET** dan Terdakwa II. **SUKRON ANNASILI Bin SUTONO** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar dan dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” :

Pasal 106 ayat (1) berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Pasal 1 angka 4 berbunyi “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”.

Pasal 1 angka 5 berbunyi “Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk m,encegah, mendiagnostic, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.

Pasal 1 angka 8 berbunyi “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO pada hari pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 21.30 Wib bertempat di sebuah rumah beralamat di Kelurahan Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso telah diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA ROSYIED dan saksi ROHMAN SUTENANG karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tanpa izin edar / keahlian.

Menimbang bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET berpendidikan sampai SMP dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO berpendidikan sampai SMK. tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian.

Menimbang bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Terdakwa



I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menerima pesan Whatsapp dari INTAN (dalam lidik) di HP milik Terdakwa, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET mengajak Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO bertemu dengan INTAN untuk mengambil uang pembelian di depan EDC di Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang bahwa setelah mendapat uang pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menghubungi SIPUL (dalam lidik) di Paiton-Probolinggo untuk membeli pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO naik bus menuju Paiton-Probolinggo untuk melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati dan setelah sampai kemudian Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO melakukan transaksi dan sepakat dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y.

Menimbang bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah INTAN di Kelurahan Sukowiryo dan setelah bertemu dengan INTAN selanjutnya pil warna putih logo Y pesanan dari INTAN diletakkan dimeja ruang tamu dan pada saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO ditangkap oleh petugas dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi ROHMAN SUTENANG, sedangkan INTAN melarikan diri.

Menimbang bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik pil warna putih logo Y sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam merupakan milik Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan 1 (satu) buah HP merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advan type 5060 warna Gold) merupakan milik Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO.

Menimbang bahwa, Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dari menjual pil warna putih logo "Y" tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk naik bus sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sisanya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET pegang.

Menimbang bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dalam mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut tanpa dilengkapi ijin yang berwenang, tanpa dilengkapi resep dokter dan secara bebas.

Menimbang bahwa, untuk obat jenis Trihexypenidyl (Trex) adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukan sesuai diagnosa Dokter yang umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau Gemetar dan Obat tersebut tergolong Obat keras yang harus di jual di Apotek dengan resep;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahui jika obat jenis Trihexyhenidil (Trex) tergolong obat keras, sehingga Terdakwa dalam membeli, menjual atau mengedarkan obat jenis obat jenis Trihexypenidyl (Trex) tersebut tanpa resep dokter, tanpa ada tanda bukti pembelian yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10254/NOF/2020 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., serta mengetahui HARIS AKSARA, S.H. (Kabid Labfor Polda Jatim), yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor :

- Barang bukti Nomor : 20379/2020/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0,394 jgram,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur **“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara berawal Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menerima pesan Whatsapp dari INTAN (dalam lidik) di HP milik Terdakwa, dimana pesan tersebut memesan pil warna putih logo Y sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET mengajak Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO bertemu dengan INTAN untuk mengambil uang pembelian didepan EDC di Desa Pongogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang bahwa setelah mendapat uang pembelian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET menghubungi SIPUL (dalam lidik) di Paiton-Probolinggo untuk membeli pil warna putih logo Y, selanjutnya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO naik bus menuju Paiton-Probolinggo untuk melakukan transaksi di tempat yang telah disepakati dan setelah sampai kemudian Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO melakukan transaksi dan sepakat dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) box berisi 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y.

Menimbang bahwa setelah mendapatkan pil warna putih logo Y tersebut Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO langsung kembali ke Bondowoso menuju rumah INTAN di Kelurahan Sukowiryo dan setelah bertemu dengan INTAN selanjutnya pil warna putih logo Y pesanan dari INTAN diletakkan dimeja ruang tamu dan pada saat menyerahkan pil tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO ditangkap oleh petugas dari SatResnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi ROHMAN SUTENANG, sedangkan INTAN melarikan diri.

Menimbang bahwa, Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dari menjual pil warna putih logo "Y" tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan untuk naik bus sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sisanya Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET pegang.

Menimbang bahwa Terdakwa I. MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET dan Terdakwa II. SUKRON ANNASILI Bin SUTONO dalam mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut tanpa dilengkapi ijin yang berwenang, tanpa dilengkapi resep dokter dan secara bebas

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw



penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan bahwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan orang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Mereka Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Mereka Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET** dan Terdakwa II **SUKRON ANNASILI Bin SUTONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MOH. ERFAN EFENDI Bin SLAMET** dan Terdakwa II **SUKRON ANNASILI Bin SUTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Bulan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 110 (seratus sepuluh) butir pil warna putih logo Y, 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C1 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan type 5060 warna Gold. Dirampas untuk dimusnahkan. uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan Tri Dhrma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Dharma Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27